



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMANSYAH panggilan BUJANG Bin  
NAZARUDDIN;

Tempat lahir : Jambi;  
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 16 Juli 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan /

kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pulau Temiang Kelurahan Pulau  
Temiang Kecamatan Tebo Hulu Kabupaten

Tebo Provinsi Jambi;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang);

- Terdakwa telah dilakukan penahanan RUTAN oleh :
  - Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
  - Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
  - Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
  - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
  - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Plj, tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Plj, tanggal 27 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **RAHMANSYAH Pgl BUJANG Bin NAZARUDDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana **yang menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah** sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMANSYAH Pgl BUJANG Bin NAZARUDDIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subs 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ~ 1 ( satu ) unit Kendaraan roda empat Merk SUZUKI Jenis CARRY Pick UP FD PS dengan Nomor Rangka 126375 dan Nomor Mesin 1096884, dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 9286 VA warna hitam.
  - ~ 73 (tujuh puluh tiga) buah Jeregen/galon ukuran 35 ( tiga puluh lima ) liter yang masing – masing Jeregen/galon berisi bahan bakar minyak jenis solar lebih kurang 31 ( tiga puluh satu ) liter.

**(Dirampas untuk Negara)**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa **RAHMANSYAH Pgl BUJANG Bin NAZARUDDIN** pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di jalan Lintas Sumatera Simpang Muaro Mau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Pulau Temiang Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Hulu Kabupaten Tebo Provinsi dengan menggunakan 1 ( satu ) Kendaraan roda empat Merk SUZUKI Jenis CARRY Pick UP FD PS dengan Nomor Rangka 126375 dan Nomor Mesin 1096884, dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 9286 VA warna hitam milik Terdakwa yang mana maksud dan tujuan Terdakwa adalah mencari bahan bakar minyak jenis solar menuju Kabupaten Dharmasraya untuk keperluan sehari hari dan masyarakat tempat tinggal Terdakwa dengan cara menjualnya kembali, selanjutnya Terdakwa menuju ke SPBU sikabau Kabupaten Dharmasraya dan sesampainya di SPBU Sikabau Terdakwa melihat bahwa bahan bakar minyak jenis solar sedang tidak ada / kosong dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju SPBU yang ada disepanjang jalan Lintas Kabupaten Dharmasraya, namun pada saat itu di SPBU yang Terdakwa lewati tidak ada pengisian bahan bakar minyak jenis solar karena sudah habis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan Perjalanan menuju SPBU yang berada di jalan lintas sumatera menuju kab. sijunjung, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berhenti di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI yang beralamat di Jorong Kiliran Jao Kenagarian Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan kemudian Terdakwa langsung masuk ke areal SPBU tersebut dan sesampainya di areal SPBU tersebut Terdakwa menemui salah seorang karyawan yang Terdakwa tidak ketahui namanya kemudian Terdakwa berkata kepada karyawan SPBU tersebut “ BISA ISI MINYAK SOLAR PAK “ (BISA TERDAKWA MENGISI MINYAK SOLAR PAK) dan kemudian dijawab oleh karyawan SPBU tersebut “ YO PAK LAI BISA NYO PAK “ (YA, PAK BISA PAK) dan kemudian Terdakwa bertanya kepada karyawan SPBU tersebut “ BERAPO UPAH ISI MINYAK SAGALON “ (BERAPA UPAH ISI

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINYAK SEGALONNYA) dan dijawab oleh karyawan SPBU tersebut “ UPAHNYO TIGA BELAS RIBU SEGALON PAK “ (UPAHNYA TIGA PULUH RIBU SATU GALON PAK) dan kemudian Terdakwa berkata “ ISIKAN TIGA PULUH SATU LITER SAGALONNYO “ (ISIKAN TIGA PULUH SATU LITER PER SEGALONNYA ) kemudian Terdakwa menurunkan jeregen/galon yang telah Terbawa sebelumnya satu persatu dan diisikan oleh karyawan SPBU tersebut sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) galon;

- Bahwa untuk Harga minyak jenis solar yang Terdakwa beli tersebut pergalon atau jeregennya adalah dengan seharga Rp 160.000.- ( seratus enam puluh ribu rupiah ) untuk 31 (tiga puluh satu) liter yang harga perliternya minyak untuk jenis solar tersebut adalah Rp. 5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan jika di totalkan seharusnya Terdakwa membayar dengan harga Rp. 159.650.- (sertaus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun untuk memudahkan pembayaran di genapkan menjadi Rp 160.000.- ( seratus enam puluh ribu rupiah ). Dan Terdakwa memberikan upah kepada karyawan SPBU sebesar RP 13.000,- (tiga belas ribu rupiah ) per Jeregen atau pergalonnya jadi uang untuk biaya pengisian bahan bakar minyak jenis solar setiap jeregen atau gallon adalah sebesar Rp 173.000.- (seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang mana bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 6.500.- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, Terdakwa mengisi bahan bakar minyak tersebut pada pompa bahan bakar minyak nomor IV yang Terdakwa hitung dari pinggir jalan dari sebelah kiri setelah selesai karyawan tersebut mengisi sebanyak 5 (lima) galon Terdakwa membantunya dengan menaikkan galon/jeregen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut ke atas mobil dan setelah selesai Terdakwa menutup mobil Terdakwa tersenbut dengan menggunakan terpal berwarna biru dan mengikat terpal tersebut dengan menggunakan tali setelah selesai Terdakwa kemudian pulang kerumah Terdakwa dan melalui jalan yang sebelumnya Terdakwa lewati.
- Bahwa Selanjutnya sesampai dijalan lintas sumatera Simpang muaro mau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa diberhentikan oleh sebuah kendaraan yang mana kendaraan tersebut adalah pihak kepolisian polres Dharmasraya yang sedang melakukan patroli seputaran wilayah hukum Kab. Dharmasraya yang dipimpin oleh IPTU HARYOTO, SE selanjutnya Terdakwa diamankan dan diperiksa oleh saksi ROLI PUTRA Pgl ROLI dan saksi AGUS TITAH MINJA Pgl AGUS serta anggota polres Dharmasraya lainnya, saat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan mobil yang Terdakwa kendaraai diketahui membawa bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang dibeli dari SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI, dan saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang sah dalam mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dan Terdakwa juga tidak berhak untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar karena terdakwa tidak memiliki Izin untuk itu. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Dharmasraya;

- Bahwa berdasarkan Test Report laboratorium PT. Pertamina (persero) terminal BBM Teluk Kabung Nomor : 004/LAB-SL/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 bahwa sampel barang bukti dengan kode D1 dan D2 adalah BBM jenis minyak solar dimana spesifikasinya masih sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Dirjen Migas (on spec) dan layak pakai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RAHMANSYAH Pgl BUJANG Bin NAZARUDDIN** pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di jalan Lintas Sumatera Simpang Muaro Mau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **yang melakukan Pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Pulau Temiang Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Hulu Kabupaten Tebo Provinsi dengan menggunakan 1 ( satu ) Kendaraan roda empat Merk SUZUKI Jenis CARRY Pick UP FD PS dengan Nomor Rangka 126375 dan Nomor Mesin 1096884, dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 9286 VA warna hitam milik Terdakwa yang mana maksud dan tujuan Terdakwa adalah mencari bahan bakar minyak jenis solar menuju Kabupaten Dharmasraya untuk keperluan sehari hari dan masyarakat tempat tinggal Terdakwa dengan cara menjualnya kembali, selanjutnya Terdakwa menuju ke SPBU sikabau Kabupaten Dharmasraya dan sesampainya di SPBU Sikabau Terdakwa melihat bahwa bahan bakar minyak jenis solar sedang tidak ada / kosong dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju SPBU yang ada

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepanjang jalan Lintas Kabupaten Dharmasraya, namun pada saat itu di SPBU yang Terdakwa lewati tidak ada pengisian bahan bakar minyak jenis solar karena sudah habis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan Perjalanan menuju SPBU yang berada di jalan lintas sumatera menuju kab. sijunjung, sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berhenti di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI yang beralamat di Jorong Kiliran Jao Kenagarian Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan kemudian Terdakwa langsung masuk ke areal SPBU tersebut dan sesampainya di areal SPBU tersebut Terdakwa menemui salah seorang karyawan yang Terdakwa tidak ketahui namanya kemudian Terdakwa berkata kepada karyawan SPBU tersebut " BISA ISI MINYAK SOLAR PAK " (BISA TERDAKWA MENGISI MINYAK SOLAR PAK) dan kemudian dijawab oleh karyawan SPBU tersebut " YO PAK LAI BISA NYO PAK " (YA, PAK BISA PAK) dan kemudian Terdakwa bertanya kepada karyawan SPBU tersebut " BERAPO UPAH ISI MINYAK SAGALON " (BERAPA UPAH ISI MINYAK SEGALONNYA) dan dijawab oleh karyawan SPBU tersebut " UPAHNYO TIGA BELAS RIBU SEGALON PAK " (UPAHNYA TIGA PULUH RIBU SATU GALON PAK) dan kemudian Terdakwa berkata " ISIKAN TIGA PULUH SATU LITER SAGALONNYO " (ISIKAN TIGA PULUH SATU LITER PER SEGALONNYA ) kemudian Terdakwa menurunkan jeregen/galon yang telah Terbawa sebelumnya satu persatu dan diisi oleh karyawan SPBU tersebut sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) galon;
- Bahwa untuk Harga minyak jenis solar yang Terdakwa beli tersebut pergalon atau jeregenya adalah dengan seharga Rp 160.000.- ( seratus enam puluh ribu rupiah ) untuk 31 (tiga puluh satu) liter yang harga perliternya minyak untuk jenis solar tersebut adalah Rp. 5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan jika di totalkan seharusnya Terdakwa membayar dengan harga Rp. 159.650.- (sertaus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun untuk memudahkan pembayaran di genapkan menjadi Rp 160.000.- ( seratus enam puluh ribu rupiah ). Dan Terdakwa memberikan upah kepada karyawan SPBU sebesar RP 13.000,- (tiga belas ribu rupiah ) per Jeregen atau pergalonnya jadi uang untuk biaya pengisian bahan bakar minyak jenis solar setiap jeregen atau gallon adalah sebesar Rp 173.000.- (seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang mana bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 6.500.- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, Terdakwa mengisi bahan bakar minyak tersebut pada pompa bahan bakar minyak nomor IV yang Terdakwa hitung dari pinggir jalan dari

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri setelah selesai karyawan tersebut mengisi sebanyak 5 (lima) galon Terdakwa membantunya dengan menaikkan galon/jeregen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut ke atas mobil dan setelah selesai Terdakwa menutup mobil Terdakwa tersebut dengan menggunakan terpal berwarna biru dan mengikat terpal tersebut dengan menggunakan tali setelah selesai Terdakwa kemudian pulang kerumah Terdakwa dan melalui jalan yang sebelumnya Terdakwa lewati;

- Bahwa Selanjutnya sesampai di jalan lintas sumatera Simpang muaro mau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa diberhentikan oleh sebuah kendaraan yang mana kendaraan tersebut adalah pihak kepolisian polres Dharmasraya yang sedang melakukan patroli seputaran wilayah hukum Kab. Dharmasraya yang dipimpin oleh IPTU HARYOTO, SE selanjutnya Terdakwa diamankan dan diperiksa oleh saksi ROLI PUTRA Pgl ROLI dan saksi AGUS TITAH MINJA Pgl AGUS serta anggota polres Dharmasraya lainnya, saat dilakukan pengecekan mobil yang Terdakwa kendaraai diketahui membawa bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang dibeli dari SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI, dan saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang sah dalam mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dan Terdakwa juga tidak berhak untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar karena terdakwa tidak memiliki Izin untuk itu. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Dharmasraya;
- Bahwa berdasarkan Test Report laboratorium PT. Pertamina (persero) terminal BBM Teluk Kabung Nomor : 004/LAB-SL/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 bahwa sampel barang bukti dengan kode D1 dan D2 adalah BBM jenis minyak solar dimana spesifikasinya masih sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Dirjen Migas (on spec) dan layak pakai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUS TITAH MINJA Panggilan AGUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij



- ~ Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Membawa dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Disubsidi Pemerintah Tanpa Izin;
- ~ Bahwa pada saat tertangkap laki laki tersebut mengaku bernama RAHMANSYAH Pgl BUJANG bin NAZARUDDIN;
- ~ Bahwa tertangkapnya seorang laki laki yang sedang mengangkut bahan bakar minyak tersebut di jalan lintas sumatera Simpang muaro mau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- ~ Bahwa pada saat ditangkap laki laki tersebut menjelaskan bahwa bahan bakar minyak yang dibawa adalah bahan bakar minyak jenis solar yang dimasukkan kedalam jeregen/galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter.
- ~ Bahwa jumlah jeregen yang dibawa adalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) jeregen/galon dan masing masing galon tersebut berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter.
- ~ Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah 1 ( satu ) unit Kendaraan roda empat Merk SUZUKI Jenis CARRY Pick UP FD PS dengan Nomor Rangka 126375 dan Nomor Mesin 1096884, dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 9286 VA warna hitam.
- ~ Bahwa pada saat tertangkap laki laki yang bernama RAHMANSYAH Pgl BUJANG bin NAZARUDDIN tersebut tidak mempunyai izin pengangkutan bahan bakar minyak tersebut.
- ~ Bahwa pada saat tertangkap laki laki yang bernama RAHMANSYAH Pgl BUJANG bin NAZARUDDIN tersebut mengakui membawa bahan bakar minyak tersebut untuk dijual di seputaran tempat tinggalnya di Kabupaten Tebo.
- ~ Bahwa bahan bakar minyak tersebut didapat dari SPBU yang berada di daerah Jorong Kiliran jao Kenagarian Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Dharmasraya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MASRIL AFENDI panggilan MAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - ~ Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana Penyalahgunaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

- ~ Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai karyawan SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI yang mana tugas saksi ditempat saksi bekerja tersebut adalah sebagai karyawan pengisian bahan bakar minyak yang mana jika ada konsumen yang akan mengisi bahan bakar minyak saksi lah yang bertugas untuk mengisinya dari dispenser pompa pengisian.
- ~ Bahwa jadwal pekerjaan saksi adalah sistem Shift atau bergantian gantian yang mana waktu yang diatur ditempat saksi bekerja adalah selama 8 (delapan) jam yang dibagi menjadi 3 (tiga) shift;
- ~ Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 adalah giliran saksi bekerja yang mana pada saat itu saksi bekerja dari pukul 23.00 wib hingga pukul 07.00 wib tanggal 18 Desember 2019.
- ~ Bahwa jenis bahan bakar minyak yang ada di SPBU tempat saksi bekerja adalah biosolar, premium, dan pertalite.
- ~ Bahwa dari semua jenis bahan bakar minyak jenis biosolar, premium, dan pertalite tersebut adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.
- ~ Bahwa setahu saksi harga bahan bakar minyak jenis biosolar, premium, dan pertalite yang disubsidi pemerintah tersebut adalah :
  - Bisolar subsidi dengan harga Rp. 5.150.00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah).
  - Premium subsidi dengan harga Rp. 6.450.00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
  - Pertalite subsidi dengan harga Rp. 7.850.00 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- ~ Bahwa jumlah dispenser pompa pengisian bahan bakar minyak yang ada di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR adalah lima buah dengan rincian.
  - Dispenser pompa nomor 1 berisikan bahan bakar minyak jenis premium.
  - Dispenser pompa nomor 2 berisikan bahan bakar minyak jenis biosolar.
  - Dispenser pompa nomor 3 berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite.
  - Dispenser pompa nomor 4 berisikan bahan bakar minyak jenis biosolar.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dispenser pompa nomor 5 berisikan bahan bakar minyak jenis premium
- ~ Bahwa setahu saksi yang bekerja di prosedur pengisian bahan bakar minya di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI prosedur pengisian bahan bakar minya di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI adalah pengisian bahan bakar minyak kendaraan roda dua , roda empat dan roda enam dan pengisian menggunakan jeregen / galon.
- ~ Bahwa setahu saksi prosedur pengisian bahan bakar minyak di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI dengan menggunakan jeregen / galon adalah paling banyak 2 (dua) jeregen/galon perorang.
- ~ Bahwa setahu saksi dalam pengisian bahan bakar minyak di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI dengan menggunakan jeregen/galon ada diminta surat izin dari pemerintah setempat dan kebanyakan dari konsumen tersebut tidak membawa surat izin pengisian dari pemerintah setempat tersebut dan kebanyakan dari konsumen tersebut melakukan pengisian dengan cara memaksa dan jika tidak diisi maka mereka akan melakukan tindakan anarkis yang membahayakan keselamatan para karyawan.
- ~ Bahwa dalam pengisian bahan bakar minyak dengan menggunakan jeregen / galon tersebut para konsumen tidak ada di patok untuk memberikan upah pengisiannya namun ada juga konsumen yang memberikan upah dengan kisaran Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah).
- ~ Bahwa setelah saksi lihat dan saksi cermati saksi tidak mengenali laki laki tersebut dan ianya tidak pernah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 73 (tuju puluh tiga) galon melalui saksi.
- ~ Bahwa setahu saya yang bekerja di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI dalam kegiatan niaga yang diartikan kegiatan pembelian bahan bakar minyak jenis solar subsidi batasan jumlah pembeliannya yang diatur oleh pemerintah bagi perorangan dan pelaku usaha micro adalah lebih kurang 70 liter.
- ~ Bahwa setelah diceritakan oleh Sdr. FIRZA MUHARDI Pgl ADI setahu saya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar masuk dari Pertamina sebelum tanggal 17 Desember 2019 tersebut adalah pada tanggal 16 Desember 2019 dan jumlah bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut masuk ke SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI pada saat itu adalah lebih kurang 16.000 (enam belas ribu) liter.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa setahu saya biasanya dalam setiap hari penjualan Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI adalah lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) liter.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi FIRZA MUHARDI panggilan ADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara tersebut diatas.
- ~ Bahwa pekerjaan sehari hari saya adalah sebagai Pengawas di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI yang mana tugas saya ditempat saya bekerja tersebut adalah sebagai pengawas SPBU, karyawan, bongkar masuk BBM dari pertamina.
- ~ Bahwa jadwal kegiatan karyawan yang melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI adalah dibagi menjadi 3 (tiga) shift yang mana dalam tiap shift bekerja selama 8 (delapan) jam.
- ~ Bahwa yang melaksanakan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI pada tanggal 17 Desember 2019 adalah Sdr. MASRIL AFENDI Pgl MAS.
- ~ Bahwa jenis bahan bakar minyak yang ada di SPBU tempat saya bekerja adalah biosolar, premium, dan pertalite.
- ~ Bahwa dari semua jenis bahan bakar minyak jenis biosolar, premium, dan pertalite tersebut adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.
- ~ Bahwa setahu saksi harga bahan bakar minyak jenis biosolar, premium, dan pertalite yang disubsidi pemerintah tersebut adalah :
- Bisoloar subsidi dengan harga Rp. 5.150.00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah).
  - Premium subsidi dengan harga Rp. 6.450.00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
  - Pertalite subsidi dengan harga Rp. 7.850.00 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- ~ Bahwa jumlah dispenser pompa pengisian bahan bakar minyak yang ada di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR adalah lima buah dengan rincian.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dispenser pompa nomor 1 berisikan bahan bakar minyak jenis premium.
- Dispenser pompa nomor 2 berisikan bahan bakar minyak jenis bio solar.
- Dispenser pompa nomor 3 berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite.
- Dispenser pompa nomor 4 berisikan bahan bakar minyak jenis bio solar.
- Dispenser pompa nomor 5 berisikan bahan bakar minyak jenis premium
- ~ Bahwa setahu saksi yang bekerja di prosedur pengisian bahan bakar minya di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI prosedur pengisian bahan bakar minya di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI adalah pengisian bahan bakar minyak kendaraan roda dua , roda empat dan roda enam dan pengisian menggunakan jeregen / galon.
- ~ Bahwa setahu saksi prosedur pengisian bahan bakar minyak di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI dengan menggunakan jeregen / galon adalah paling banyak 2 (dua) jeregen/galon perorang.
- ~ Bahwa setahu saksi dalam pengisian bahan bakar minyak di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI dengan menggunakan jeregen/galon ada diminta surat izin dari pemerintah setempat dan kebanyakan dari konsumen tersebut tidak membawa surat izin pengisian dari pemerintah setempat tersebut dan kebanyakan dari konsumen tersebut melakukan pengisian dengan cara memaksa dan jika tidak diisi maka mereka akan melakukan tindakan anarkis yang membahayakan keselamatan para karyawan.
- ~ Bahwa setahu saya yang bekerja di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI dalam kegiatan niaga yang diartikan kegiatan pembelian bahan bakar minyak jenis solar subsidi batasan jumlah pembeliannya yang diatur oleh pemerintah bagi perorangan dan pelaku usaha micro adalah lebih kurang 70 liter.
- ~ Bahwa setahu saya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar masuk dari Pertamina sebelum tanggal 17 Desember 2019 tersebut adalah pada tanggal 16 Desember 2019 dan jumlah bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut masuk ke SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI pada saat itu adalah lebih kurang 16.000 (enam belas ribu) liter.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa biasanya dalam setiap hari penjualan Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI adalah lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) liter.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik atas persetujuan Terdakwa yaitu IR. HENRY AHMAD, M.T., yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- ~ Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli dilengkapi dengan Surat Tugas dari Direktur BBM BPH Migas Nomor: 01/ST/SES/Ket Ahli/BPH/2020, tanggal 02 Januari 2020;
- ~ Bahwa Ahli saat ini bekerja di BPH Migas dengan jabatan terakhir sebagai anggota komite BPH Migas;
- ~ Bahwa Ahli bekerja sebagai anggota Komite BPH Migas sejak tahun 2017 dan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 08/KA/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang pembagian tugas fungsi komite badan pengaturan hilir minyak dan gas bumi periode 2016 s/d 2020, ahli bertugas sebagai pengawas di wilayah Prov. Aceh, Prov. Sumatera Utara, Prov. Sumatera Barat, Prov. Kepulauan Riau dan Prov. Riau;
- ~ Bahwa Ahli sebelumnya pernah menjadi ahli dalam perkara minyak dan bumi dan ahli memiliki sertifikat keahlian di bidang minyak dan gas bumi yaitu :
1. training for process engineer, JCCP Jepang, 1991.
  2. Training Of Trainer, Pusklat Migas Cepu, 1993,
  3. Gas Production Engineering, Rike Service, Yogyakarta 1993,
  4. Oil and Gas Production Training, CIDAC Pakistan, 1993,
  5. Traing Oil & Gas Production, Pusklat Migas, Yogyakarta 1995
  6. Introduction to the natural gas industry, CERI, Calgary Canada 2004;
  7. Kontrak Bisnis Gas Bumi, Pusklat Migas Cepu, 2006;
  8. Natural gas contracts negotiation and management, edinbrought, england 2004,
  9. Global Gas Transportation and marketing, CWC School for energy studies, london 2005.
  10. The 5 th international strategic conference on investment opportunities, algeria 2007.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Ahli sebelumnya sudah pernah menjadi Ahli dalam perkara minyak dan gas bumi;

- ~ Bahwa berdasarkan Pasal 1 ke (4) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang menyatakan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- ~ Bahwa adapun jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah berupa AVGAS, AVTUR, BENSIN, MINYAK SOLAR (GAS OIL), MINYAK DIESEL, MINYAK TANAH (KEROSENE), MINYAK BAKAR (FUEL OIL).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Minyak terdiri dari :

- a. Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi oleh pemerintah.
  - b. Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
  - c. Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.
- ~ Bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 pasal 1 tentang Minyak dan Gas Bumi Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dengan :
- Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

**Pengangkutan adalah** kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

**Penyimpanan adalah** kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Niaga artinya** kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

- ~ Bahwa dapat Ahli jelaskan, bahwa yang dapat melakukan kegiatan pengangkutan dan perniagaan BBM adalah Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Niaga dari Pemerintah dalam hal ini dari Menteri ESDM Cq. Dirjen Migas atau penyalur yang ditunjuk oleh Badan usaha dengan perjanjian kontrak kerjasama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hilir migas. Sedangkan yang tidak berhak melakukan niaga BBM adalah pihak yang tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan/atau niaga dari Menteri atau tidak memiliki ikatan kerjasama tertulis dengan badan usaha pemegang ijin usaha tersebut.
- ~ Bahwa cara pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Terminal (Depot) PT. Pertamina (Persero) kepada penyalur atau konsumen melalui fasilitas pengangkutan yang dikuasai atau dimiliki oleh PT. Pertamina (Persero) antara lain dengan menggunakan moda transportasi darat berupa truk tanki menggunakan SPOB (*Self Propelled Oil Barge*) atau *tug boat* yang harus memiliki/dilengkapi dengan DO (*Deliveri Order*) /LO (*Loading Order*)/ dari Badan Usaha Niaga Umum yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan/ Surat Pengiriman BBM yang ditujukan ke Penyalur/Agen Bunker/Konsumen akhir. Dan untuk transportir yang memiliki fasilitas pengangkutan harus memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kecuali fasilitas pengangkutan transportir tersebut dikuasai atau disewa oleh Badan Usaha Niaga Umum maka transportir tersebut tidak perlu mempunyai Ijin Usaha Pengangkutan.
- ~ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Ijin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi :

**Pasal 25 :** dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan, Badan Usaha pemegang Ijin Usaha Pengangkutan BBM dengan sarana angkutan darat dan/atau air, wajib terlebih dahulu melengkapi perizinan di bidang transportasi dan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

**Pasal 26 :** Dalam melaksanakan Pengangkutan, Badan Usaha pemegang Ijin Usaha Pengangkutan wajib menjamin dan bertanggungjawab atas standar mutu BBM sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau kesepakatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pengangkutan dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup.

~ Bahwa setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diterbitkan Instansi Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).--Berdasarkan penjelasan pasal 15 Ayat (2) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.
- Profile Perusahaan (Company Profile).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- Surat Informasi Sumber Pendanaan.
- Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
- Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Berdasarkan pasal 13 Ayat (1) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, dijelaskan bahwa yang berhak memberikan ijin usaha tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

~ Bahwa cara pengangkutan bahan bakar minyak yang dibenarkan adalah tangki pengangkutan harus memenuhi standar keamanan untuk menyimpan bahan yang mudah terbakar dan Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan BBM memiliki izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Migas dan wajib menjamin dan bertanggungjawab atas standar mutu BBM sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau kesepakatan dalam Pengangkutan dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa berdasarkan pasal 1 butir (12) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas menyatakan bahwa kegiatan Pengangkutan adalah merupakan kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi dan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- ~ Bahwa pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk dalam kegiatan Usaha Hilir sehingga setiap kegiatan Pengangkutan dan Niaga harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga dari Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Dan Badan Usaha dapat memperoleh bahan bakar minyak tersebut dari Kilang Minyak Dalam Negeri dan/atau Impor.
- ~ Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Ijin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 26 : Dalam melaksanakan Pengangkutan, Badan Usaha pemegang Ijin Usaha Pengangkutan wajib menjamin dan bertanggung jawab atas standar mutu BBM sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau kesepakatan dalam Pengangkutan dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup sehingga apabila setiap orang/badan usaha mengangkut dan niaga bahan bakar minyak dan diangkut dengan menggunakan kendaraan Truk atau kendaraan pribadi itu sudah tidak sesuai dengan standar keselamatan yang dibuat oleh pabrikan truk dan kendaraan pribadi tersebut dan tidak sesuai dengan perijinan di bidang transportasi yang dikeluarkan instansi terkait dan apabila BBM tersebut dijual kembali kepada konsumen lainnya maka tindakan tersebut tidak dibenarkan karena badan usaha tersebut harus memiliki Ijin Usaha Niaga yang dikeluarkan Menteri ESDM.
- ~ Bahwa berdasarkan pasal 3 Perpres 191 tahun 2014 bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu (bersubsidi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak tanah (Kerosen) dan minyak Solar (Gas oil) dan Yang dimaksud dengan menyalahgunakan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah pengangkutan dan/atau niaga yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang – undang nomor 22 tahun 2001 dan Perpres 191 tahun 2014 yang mana segala kegiatan tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan perseorangan atau badan usaha.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka RAHMANSYAH Panggilan BUJANG Bin NAZARUDIN tersebut **termasuk** ke dalam kategori tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dikarenakan dalam melakukan perbuatan tersebut tersangka atas nama RAHMANSYAH Panggilan BUJANG Bin NAZARUDIN tidak ada memiliki surat rekomendasi dari kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi usaha micro sesuai dengan perpres 191 tahun 2014 dan dalam hal surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Wali Nagari bisa saya jelaskan bahwa tidak berlaku dikarenakan tidak ada membidangi usaha micro.
- ~ Bahwa dapat saya jelaskan bahwa ketentuan pidana yang telah dilanggar oleh Tersangka atas nama RAHMANSYAH Panggilan BUJANG Bin NAZARUDIN adalah ketentuan dalam pasal 55 Undang – undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
- ~ Bahwa yang dirugikan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tersangka RAHMANSYAH Panggilan BUJANG Bin NAZARUDIN Masyarakat dikarenakan hak masyarakat untuk memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga penetapan pemerintah menjadi berkurang.
- ~ Bahwa bisa saya jelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bersubsidi adalah permen esdm no 40 tahun 2018 yang tentang perubahan ke 6 atas peraturan Menteri Esdm nomor 39 tahun 2014 tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak yang mana dalam ke ketentuan tersebut menjelaskan (pasal 2) perhitungan harga jual eceran jenis BBM tertentu berupa minyak solar dititik serah untuk setiap liter ditetapkan dengan formula sesuai dengan harga dasar ditambah ppn dikurangi subsidi paling banyak Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa ditangkap sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Membawa dan Mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Disubsidi Pemerintah Tanpa Izin.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib yang bertempat di jalan lintas sumatera Simpang muaro mau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- ~ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian.
- ~ Bahwa jenis bahan bakar minyak yang terdakwa bawa tersebut adalah jenis Solar.
- ~ Bahwa banyaknya bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa bawa tersebut adalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) buah Jeregen/galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing – masing Jeregen/galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter.
- ~ Bahwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis Solar tersebut adalah dari SPBU yang beralamat di simpang Jorong Kiliran Jao Kenagarian Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan kemudian bahan bakar minyak jenis Solar tersebut akan tersangka bawa ke tempat tinggal tersangka di Desa Pulau Temiang Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Hulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi untuk dijual.
- ~ Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah 1 (satu) Kendaraan roda empat Merk SUZUKI Jenis CARRY Pick UP FD PS dengan Nomor Rangka 126375 dan Nomor Mesin 1096884, dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 9286 VA warna hitam sedangkan pemilik kendaraan roda empat tersebut adalah terdakwa sendiri
- ~ Bahwa cara terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah dengan datang ke SPBU yang beralamat di simpang Jorong Kiliran Jao Kenagarian Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung kemudian tersangka menjumpai salah satu karyawan SPBU yang terdakwa tidak mengetahui namanya dan kemudian barulah terdakwa menurunkan jeregen / galon yang telah terdakwa bawa sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) buah di dekat pompa minyak bermerk solar yang mana posisi pompa tersebut agak kedalam dan kemudian barulah karyawan SPBU tersebut mengisi jeregen / galon tersebut dengan minyak jenis solar.
- ~ Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik SPBU tempat terdakwa membeli minyak jenis solar tersebut dan nama orang yang membantu terdakwa untuk membeli minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak mengetahui namanya

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa Terdakwa melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah sekira pukul 23.00 Wib pada tanggal 17 Desember 2019 sedangkan nomor pompa tempat terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak mengetahuinya yang terdakwa ketahui pompa bahan bakar minyak jenis solar tersebut agak kedalam.
- ~ Bahwa posisi pompa minyak yang ada di SPBU tersebut adalah 1 (satu) tempat berisikan 4 (empat) buah pompa bahan bakar minyak yang jika terdakwa hitung dari pinggir jalan dari sebelah kiri Pompa I bahan bakar minyak jenis *Solar* Pompa II bahan bakar minyak jenis *Pertalite* Pompa III bahan bakar minyak jenis *Premium* dan pompa nomor IV berisikan bahan bakar minyak jenis solar dan di pompa IV itulah terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak kedalam jeregen / galon yang telah terdakwa bawa sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) buah dan seingat terdakwa 1 (satu) tempat lagi berisikan 1 (satu) buah pompa bahan bakar minyak jenis premium.
- ~ Bahwa harga minyak jenis solar yang terdakwa beli tersebut pergalon atau jeregennya adalah dengan seharga Rp 160.000 ( seratus enam puluh ribu rupiah ) untuk 31 (tiga puluh satu) liter minyak kepada Karyawan SPBU tersebut yang mana terdakwa ketahui harga perliternya minyak jenis solar tersebut adalah Rp. 5.150. (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan jika di totalkan seharusnya terdakwa membayar dengan harga Rp. 159.650. (sertaus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun untuk memudahkan pembayaran di genapkan menjadi Rp 160.000 ( seratus enam puluh ribu rupiah ). Ya terdakwa ada memberikan upah kepada karyawan SPBU tersebut sebesar Rp 13000 (tiga belas ribu rupiah ) per Jeregen atau pergalonnya jadi uang untuk biaya pengisian bahan bakar minyak jenis solar setiap jeregen atau gallon adalah sebesar Rp 173.000. ( seratus tujuh puluh tiga rupiah ).
- ~ Bahwa isi dalam 1 ( satu ) jeregen atau Galon yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah lebih kurang 31 ( tiga puluh satu ) liter.
- ~ Bahwa kegunaannya terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah untuk terdakwa jual dan membantu keperluan sehari hari masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa yang mana jarak antara tempat tinggal terdakwa dan SPBU terpaut jauh dan rencananya terdakwa akan menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan harga Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya.
- ~ Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin angkutan maupun pembelian dari bahan bakar minyak tersebut.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- ~ 1 ( satu ) unit Kendaraan roda empat Merk SUZUKI Jenis CARRY Pick UP FD PS dengan Nomor Rangka 126375 dan Nomor Mesin 1096884, dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 9286 VA warna hitam.
- ~ 73 (tujuh puluh tiga) buah Jeregen/galon ukuran 35 ( tiga puluh lima ) liter yang masing – masing Jeregen/galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar lebih kurang 31 ( tiga puluh satu ) liter.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat Test Report PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Teluk Kabung tertanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ~ Bahwa ditangkap sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Membawa dan Mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Disubsidi Pemerintah Tanpa Izin.
- ~ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib yang bertempat di jalan lintas sumatera Simpang muaro mau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- ~ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian.
- ~ Bahwa jenis bahan bakar minyak yang terdakwa bawa tersebut adalah jenis Solar.
- ~ Bahwa banyaknya bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa bawa tersebut adalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) buah Jeregen/galon ukuran 35 ( tiga puluh lima ) liter yang masing – masing Jeregen/galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar lebih kurang 31 ( tiga puluh satu ) liter.
- ~ Bahwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis Solar tersebut adalah dari SPBU yang beralamat di simpang Jorong Kiliran Jao Kenagarian Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan kemudian bahan bakar minyak jenis Solar tersebut akan tersangka bawa ke tempat tinggal tersangka di Desa Pulau Temiang Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Hulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi untuk dijual.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk membawa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah 1 ( satu ) Kendaraan roda empat Merk SUZUKI Jenis CARRY Pick UP FD PS dengan Nomor Rangka 126375 dan Nomor Mesin 1096884, dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 9286 VA warna hitam sedangkan pemilik kendaraan roda empat tersebut adalah terdakwa sendiri
- ~ Bahwa cara terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah dengan datang ke SPBU yang beralamat di simpang Jorong Kiliran Jao Kenagarian Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung kemudian tersangka menjumpai salah satu karyawan SPBU yang terdakwa tidak mengetahui namanya dan kemudian barulah terdakwa menurunkan jeregen / galon yang telah terdakwa bawa sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) buah di dekat pompa minyak bermerk solar yang mana posisi pompa tersebut agak kedalam dan kemudian barulah karyawan SPBU tersebut mengisi jeregen / galon tersebut dengan minyak jenis solar.
- ~ Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik SPBU tempat terdakwa membeli minyak jenis solar tersebut dan nama orang yang membantu terdakwa untuk membeli minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak mengetahui namanya
- ~ Bahwa Terdakwa melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah sekira pukul 23.00 Wib pada tanggal 17 Desember 2019 sedangkan nomor pompa tempat terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak mengetahuinya yang terdakwa ketahui pompa bahan bakar minyak jenis solar tersebut agak kedalam.
- ~ Bahwa posisi pompa minyak yang ada di SPBU tersebut adalah 1 (satu) tempat berisikan 4 (empat) buah pompa bahan bakar minyak yang jika terdakwa hitung dari pinggir jalan dari sebelah kiri Pompa I bahan bakar minyak jenis Solar Pompa II bahan bakar minyak jenis *Pertalite* Pompa III bahan bakar minyak jenis *Premium* dan pompa nomor IV berisikan bahan bakar minyak jenis solar dan di pompa IV itulah terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak kedalam jeregen / galon yang telah terdakwa bawa sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) buah dan seingat terdakwa 1 (satu) tempat lagi berisikan 1 (satu) buah pompa bahan bakar minyak jenis premium.
- ~ Bahwa harga minyak jenis solar yang terdakwa beli tersebut pergalon atau jeregennya adalah dengan seharga Rp 160.000 ( seratus enam puluh ribu rupiah ) untuk 31 (tiga puluh satu) liter minyak kepada Karyawan SPBU tersebut yang mana terdakwa ketahui harga perliternya minyak jenis solar

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Rp. 5.150. (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan jika di totalkan seharusnya terdakwa membayar dengan harga Rp. 159.650. (sertaus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun untuk memudahkan pembayaran di genapkan menjadi Rp 160.000 ( seratus enam puluh ribu rupiah ). Ya terdakwa ada memberikan upah kepada karyawan SPBU tersebut sebesar RP 13000 (tiga belas ribu rupiah ) per Jeregen atau pergalonnya jadi uang untuk biaya pengisian bahan bakar minyak jenis solar setiap jeregen atau gallon adalah sebesar Rp 173.000. ( seratus tujuh puluh tiga rupiah ).

- ~ Bahwa isi dalam 1 ( satu ) jeregen atau Galon yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah lebih kurang 31 ( tiga puluh satu ) liter.
- ~ Bahwa kegunaannya terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah untuk terdakwa jual dan membantu keperluan sehari hari masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa yang mana jarak antara tempat tinggal terdakwa dan SPBU terpaut jauh dan rencananya terdakwa akan menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan harga Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya.
- ~ Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 ( satu ) unit Kendaraan roda empat Merk SUZUKI Jenis CARRY Pick UP FD PS dengan Nomor Rangka 126375 dan Nomor Mesin 1096884, dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 9286 VA warna hitam dan 73 (tujuh puluh tiga) buah Jeregen/galon ukuran 35 ( tiga puluh lima ) liter yang masing – masing Jeregen/galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar lebih kurang 31 ( tiga puluh satu ) liter.
- ~ Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin angkutan maupun pembelian dari bahan bakar minyak tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;

Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan*";

Menimbang, bahwa unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Akibat (result) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c) Keadaan-keadaan (Circumstances), pada dasarnya ada 2 hal yaitu pertama keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan jenis *Alternatif* yaitu Pertama melanggar Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Atau Kedua melanggar Pasal 53 huruf b jo pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dimana Majelis Hakim diberikan pilihan untuk memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta persidangan, dimana dakwaan yang tepat adalah dakwaan kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga;
3. Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya orang-orang yang terkait kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero), namun termasuk orang-orang yang tidak terkait kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero). orang sebagai subjek hukum/terdakwa yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai terdakwa apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan yaitu terdakwa RAHMANSYAH panggilan BUJANG Bin NAZARUDDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij



**Ad.2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga;**

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. ahli menjelaskan bahwa bahwa sistem pendistribusian minyak solar dari titik serah (Depot) hingga sampai kepada Konsumen pengguna pada umumnya adalah : Penyalur ( SPBU / APMS / SPDN / SPBB / SPBN ) yang menjadi tujuan penyalurannya dan selanjutnya Penyalur menyalurkan kepada Konsumen. Sedangkan, pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa berhenti di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI yang beralamat di Jorong Kiliran Jao Kenagarian Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan kemudian Terdakwa langsung masuk ke areal SPBU tersebut dan sesampainya di areal SPBU tersebut Terdakwa menemui salah seorang karyawan yang Terdakwa tidak ketahui namanya kemudian Terdakwa berkata kepada karyawan SPBU tersebut “ BISA ISI MINYAK SOLAR PAK “ (BISA TERDAKWA MENGISI MINYAK SOLAR PAK) dan kemudian dijawab oleh karyawan SPBU tersebut “ YO PAK LAI BISA NYO PAK “ (YA, PAK BISA PAK) dan kemudian Terdakwa bertanya kepada karyawan SPBU tersebut “ BERAPO UPAH ISI MINYAK SAGALON “ (BERAPA UPAH ISI MINYAK SEGALONNYA) dan dijawab oleh karyawan SPBU tersebut “ UPAHNYO TIGA BELAS RIBU SEGALON PAK “ (UPAHNYA TIGA PULUH RIBU SATU GALON PAK) dan kemudian Terdakwa berkata “ ISIKAN TIGA PULUH SATU LITER SAGALONNYO “ (ISIKAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIGA PULUH SATU LITER PER SEGALONNYA ) kemudian Terdakwa menurunkan jeregen/galon yang telah Terbawa sebelumnya satu persatu dan diisikan oleh karyawan SPBU tersebut sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) galon. Untuk Harga minyak jenis solar yang Terdakwa beli tersebut pergalon atau jeregenya adalah dengan seharga Rp 160.000.- ( seratus enam puluh ribu rupiah ) untuk 31 (tiga puluh satu) liter yang harga perliternya minyak untuk jenis solar tersebut adalah Rp. 5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan jika di totalkan seharusnya Terdakwa membayar dengan harga Rp. 159.650.- (sertaus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun untuk memudahkan pembayaran di genapkan menjadi Rp 160.000.- ( seratus enam puluh ribu rupiah ). Dan Terdakwa memberikan upah kepada karyawan SPBU sebesar Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah ) per Jeregen atau pergalonnya jadi uang untuk biaya pengisian bahan bakar minyak jenis solar setiap jeregen atau gallon adalah sebesar Rp 173.000.- (seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang mana bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 6.500.- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, Terdakwa mengisi bahan bakar minyak tersebut pada pompa bahan bakar minyak nomor IV yang Terdakwa hitung dari pinggir jalan dari sebelah kiri setelah selesai karyawan tersebut mengisi sebanyak 5 (lima) galon Terdakwa membantunya dengan menaikkan galon/jeregen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut ke atas mobil dan setelah selesai Terdakwa menutup mobil Terdakwa tersenbut dengan menggunakan terpal berwarna biru dan mengikat terpal tersebut dengan menggunakan tali setelah selesai Terdakwa kemudian pulang kerumah Terdakwa dan melalui jalan yang sebelumnya Terdakwa lewati. sesampai di jalan lintas sumatera Simpang muara mau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa diberhentikan oleh sebuah kendaraan yang mana kendaraan tersebut adalah pihak kepolisian polres Dharmasraya yang sedang melakukan patroli seputaran wilayah hukum Kab. Dharmasraya yang dipimpin oleh IPTU HARYOTO, SE selanjutnya Terdakwa diamankan dan diperiksa oleh saksi ROLI PUTRA Pgl ROLI dan saksi AGUS TITAH MINJA Pgl AGUS serta anggota polres Dharmasraya lainnya. Saat dilakukan pengecekan, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang sah dalam mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dan terdakwa juga tidak berhak untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak karena terdakwa tidak memiliki Izin untuk itu. Dan perbuatan terdakwa merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara karena Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi tersebut tidak diperuntukkan kepada Usaha Mikro,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertanian, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden RI nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

### Ad.3. Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. dan berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak yang dimaksud dengan **Bahan Bakar Minyak tertentu (BBM bersubsidi)** adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahanbakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (minyak tanah dan minyak solar).

Menimbang, bahwa fakta dipersidangkan dari keterangan sakis-saksi, ketangan Ahli, Surat dan keterangan terdakwa sendiri bahwa hasil Test Report laboratorium PT. Pertamina (persero) terminal BBM Teluk Kabung Nomor : 002/LAB-SL/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 bahwa sampel barang bukti dengan kode A1, A2 dan B1 adalah BBM jenis minyak solar dimana spesifikasinya masih sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Dirjen Migas (on spec) dan layak pakai. solar tersebut dibeli oleh terdakwa tersebut adalah solar yang disubsidi oleh pemerintah di SPBU PT. LIMA KAUM SUMBAR LESTARI yang beralamat di Jorong Kiliran Jao Kenagarian Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wib dengan cara Terdakwa menemui salah seorang karyawan yang Terdakwa tidak ketahui namanya kemudian Terdakwa berkata kepada karyawan SPBU tersebut “ BISA ISI MINYAK SOLAR PAK “ (BISA TERDAKWA MENGISI MINYAK SOLAR PAK) dan kemudian dijawab oleh karyawan SPBU tersebut “ YO PAK LAI BISA NYO PAK “ (YA, PAK BISA PAK) dan kemudian Terdakwa bertanya kepada karyawan SPBU tersebut “ BERAPO UPAH ISI MINYAK SAGALON “ (BERAPA UPAH ISI MINYAK SEGALONNYA) dan dijawab oleh karyawan SPBU tersebut “ UPAHNYO TIGA BELAS RIBU SEGALON PAK “ (UPAHNYA TIGA PULUH RIBU SATU GALON PAK) dan kemudian Terdakwa berkata “ ISIKAN TIGA PULUH SATU LITER SAGALONNYO “ (ISIKAN TIGA PULUH SATU LITER PER

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEGALONNYA ) kemudian Terdakwa menurunkan jeregen/galon yang telah Terbawa sebelumnya satu persatu dan diisikan oleh karyawan SPBU tersebut sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) galon yang ada dalam Kendaraan roda empat Merk SUZUKI Jenis CARRY Pick UP FD PS dengan Nomor Rangka 126375 dan Nomor Mesin 1096884 yang terdakwa bawa. Untuk Harga minyak jenis solar yang Terdakwa beli tersebut pergalon atau jeregennya adalah dengan seharga Rp 160.000.- ( seratus enam puluh ribu rupiah ) untuk 31 (tiga puluh satu) liter yang harga perliternya minyak untuk jenis solar tersebut adalah Rp. 5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan jika di totalkan seharusnya Terdakwa membayar dengan harga Rp. 159.650.- (sertaus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) namun untuk memudahkan pembayaran di genapkan menjadi Rp 160.000.- ( seratus enam puluh ribu rupiah ). Dan Terdakwa memberikan upah kepada karyawan SPBU sebesar RP 13.000,- (tiga belas ribu rupiah ) per Jeregen atau pergalonnya jadi uang untuk biaya pengisian bahan bakar minyak jenis solar setiap jeregen atau gallon adalah sebesar Rp 173.000.- (seratus tujuh puluh tiga rupiah) dan di SPBU Sungai Betung tidak ada menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar non subsidi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan kesatu yaitu Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya ada pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dengan pidana denda, sehingga cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara yang dikumulasikan dengan pidana denda bagi Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- ~ 1 ( satu ) unit Kendaraan roda empat Merk SUZUKI Jenis CARRY Pick UP FD PS dengan Nomor Rangka 126375 dan Nomor Mesin 1096884, dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 9286 VA warna hitam.
- ~ 73 (tujuh puluh tiga) buah Jeregen/galon ukuran 35 ( tiga puluh lima ) liter yang masing – masing Jeregen/galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar lebih kurang 31 ( tiga puluh satu ) liter.

adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan memiliki nilai ekonomis, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kelangkaan BBM jenis solar di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMANSYAH panggilan BUJANG Bin NAZARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"* sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ~ 1 ( satu ) unit Kendaraan roda empat Merk SUZUKI Jenis CARRY Pick UP FD PS dengan Nomor Rangka 126375 dan Nomor Mesin 1096884, dengan Nomor Polisi yang terpasang BA 9286 VA warna hitam.
  - ~ 73 (tujuh puluh tiga) buah Jeregen/galon ukuran 35 ( tiga puluh lima ) liter yang masing – masing Jeregen/galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar lebih kurang 31 ( tiga puluh satu ) liter.

## **Keseluruhannya dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H, dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUL, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Pij



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.  
PANITERA PENGGANTI,

KHAIRUL, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Plj